

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PROFESI

3.1 Bidang Kerja

Departemen Akuntansi dan Perencanaan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. (JKON) menjadi tempat bagi Praktikan dalam menjalani Kerja Profesi. Dalam departemen ini, Praktikan bertugas untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan PT Griya Rekayasa Indonesia (GRI), yang merupakan perusahaan Persatuan Insinyur Indonesia dan didirikan oleh sejumlah insinyur Indonesia. Sejak awal berdirinya GRI hingga sekarang ini, banyak insinyur dari JKON yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, GRI mempercayakan penyusunan laporannya kepada JKON. Dalam pelaksanaan Kerja Profesi, terdapat beberapa pekerjaan yang dilakukan Praktikan mencakup:

1. Merekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Mengarsip dokumen perjanjian sewa menyewa, *invoice*, faktur pajak, dan bukti potong

3.2 Pelaksanaan Kerja

Sebelum memulai Kerja Profesi di JKON, Praktikan mengikuti sesi orientasi yang diselenggarakan oleh staf Sumber Daya Manusia (*Human Resource*). Orientasi ini bertujuan untuk mengenalkan Praktikan pada profil perusahaan, budaya kerja, dan peraturan perusahaan. Setelah itu, Praktikan diperkenalkan kepada semua anggota staf Departemen Akuntansi dan Perencanaan, termasuk pembimbing yang akan membimbing Praktikan selama pelaksanaan Kerja Profesi.

Setelah pengenalan awal, praktikan dengan cepat terlibat dalam tugas-tugasnya. Dengan bimbingan dari pembimbing Kerja Profesi, tugas utama Praktikan adalah membantu dalam melakukan rekonsiliasi PPN dan mengatur pengarsipan dokumen *invoice* faktur pajak, dan bukti potong GRI selama periode 2021 hingga 2023. Dalam bagian ini, akan diuraikan

dengan lebih detail mengenai tugas-tugas yang dikerjakan oleh Praktikan selama menjalani Kerja Profesi di JKON.

3.2.1 Merekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kegiatan utama Praktikan selama kerja praktik di JKON adalah melakukan rekonsiliasi PPN GRI selama periode 2021 hingga 2023. Proses ini melibatkan pengecekan *invoice*, faktur Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, serta kurang/(lebih) pembayaran dengan mencocokkan data yang tercatat di SPT Masa PPN GRI. Selain itu, Praktikan juga bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap seluruh peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk ketepatan waktu dalam membayar dan melaporkan pajak. Tahapan dalam melakukan rekonsiliasi PPN GRI akan dijelaskan di bawah ini.

1. Sebelum proses rekonsiliasi dilakukan, Divisi *Building Management* GRI membuat rekap data *invoice* menggunakan *Microsoft Excel* yang terdiri dari data rekap *invoice* sewa ruang dan listrik.

The image displays two screenshots of Microsoft Excel spreadsheets. The top spreadsheet, titled 'REKAP INVOICE PENYEWA GRI - Excel', shows a table with columns for 'NO INVOICE', 'TGL INV', 'PENYEWA', 'NO FAKTUR PAJAK', 'TGL FAKTUR', 'NILAI FAKTUR', 'DPP', 'PPN', 'INVOICE', 'PEMBAYARAN', and 'JUMLAH'. It lists several invoices from January 2023, including those for 'BK SIPIL', 'PII', and 'LAW OFFICE'. The bottom spreadsheet, titled 'REKAP LISTRIK PENYEWA GRI 2023 - Excel', shows a table with columns for 'NO INVOICE', 'TANGGAL INVOICE', 'PENYEWA', 'TOTAL INVOICE', 'NO FAKTUR', 'NILAI FAKTUR', 'PEMBAYARAN', 'JUMLAH', 'PPh Dipotong / Setor Sendiri', and 'PEMOTONG'. It lists various electricity invoices from December 2022 and January 2023, categorized by 'JV LAW', 'HYPEFAST', and 'LAMTEKNIK PII'.

Gambar 3.1 Data Rekap *Invoice* Sewa Ruang dan Listrik
(Sumber: Divisi *Building Management* PT GRI, 2023)

- Rekap data *invoice* tersebut selanjutnya diteruskan ke Divisi Pajak JKON untuk dilakukan pembuatan faktur pajak melalui *e-Faktur*, yang dilanjudi dengan proses penyetoran dan pelaporan pajak milik GRI. Selama proses ini, terdapat berbagai dokumen penting yang dihasilkan, seperti faktur Pajak Masukan, faktur Pajak Keluaran, SPT Masa PPN, Bukti Penerimaan Negara (BPN), dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
- Proses rekonsiliasi PPN dimulai dengan penerimaan data *invoice* dari Divisi *Building Management* GRI ke Praktikan.
- Praktikan menerima data faktur Pajak Masukan, faktur Pajak Keluaran, serta dokumen fisik SPT Masa PPN, BPN, dan BPE dari Divisi Pajak JKON.

The image displays two screenshots of Microsoft Excel spreadsheets containing tax invoice data. The top screenshot, titled 'PK GRI 15062023', shows a table with columns: A (FK), B (KD_JEN), C (FG_PEN), D (NOMOR_FAKTUR), E (MASA), F (TAHUN), G (TANGGAL_FAKTUR), H (NPWP), I (NAMA), J (ALAMA), K (JUMLAH_DPP), and L (JUMLAH_PPN). The data includes various invoice numbers, dates, and company names like PT INDOMARCO PRISMATAMA and PT NUOVA PIKSEL INDONESIA. The bottom screenshot, titled 'PM GRI 21062023', shows a similar table with columns: A (FM), B (KD_JENIS), C (FG_PENGG), D (NOMOR_FAKTUR), E (MASA_PA), F (TAHUN_P), G (TANGGAL_FAKTUR), H (NPWP), I (NAMA), J (ALAMAT LENGKAP), K (JUMLAH_DPP), L (JUMLAH_PPN), M (JUMLAH_PPNBNI), and N (IS_CREDIT). This table includes invoice numbers, dates, and company names like PT SALVO SECURITY INDONESIA and PT ELFRA MANDIRI SUKSES.

Gambar 3.2 Data Faktur Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
(Sumber: Divisi Pajak JKON, 2023)

- Dari semua data tersebut, Praktikan melakukan penginputan data ke dalam *Microsoft Excel*. Data ini mencakup informasi seperti Tahun Pajak, Masa Pajak, Kode Referensi, Faktur Pengganti,


8. Jika tidak sesuai, Praktikan menginformasikan ketidaksesuaian tersebut ke Divisi Pajak JKON untuk memeriksa, kemudian membuat SPT Masa PPN pengganti. Jika sudah sesuai, Praktikan melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu menghitung beban pajak seperti denda dan sanksi bunga keterlambatan pembayaran dan pelaporan pada setiap masa. Informasi ini diperoleh dari tanggal pembayaran pada BPN dan tanggal pelaporan pada BPE. Dalam penghitungan sanksi bunga dan denda ini, PKP dapat dikenakan sanksi ganda. Jika pembayaran pajak masa terlambat, akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari total pajak yang harus dibayar. Sementara itu, keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.

Rekonsiliasi Pajak GRI update 30.06.2023 - Excel												
PPN												
2022												
		TANGGAL		KETERLAMBATAN		BEBAN PAJAK			PPN KELUARAN		PPN MASUKAN	
MASA	STATUS	PEMBAYARAN	LAPOR	BUNGA	DENDA	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	LB Masa Sebelur
1	1	-	28/03/2022	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-	26.1
2	0	-	28/03/2022	-	-	-	-	-	-	87.000.000	8.700.000	24.0
3	0	12/05/2022	31/05/2022	105.989	500.000	605.989	380.045.168	38.004.516	-	-	-	32.7
4	0	10/06/2022	13/06/2022	159.683	500.000	659.683	72.583.168	7.984.148	-	-	-	-
5	0	23/06/2022	27/06/2022	-	-	-	13.215.167	1.453.669	-	-	-	-
6	1	22/07/2022	16/08/2022	-	500.000	500.000	140.555.979	15.461.160	31.000.000	3.100.000	-	-
7	0	-	16/08/2022	-	-	-	1.471.975	161.918	96.500.000	10.615.000	-	3.1
8	0	-	27/09/2022	-	-	-	1.697.292	186.702	55.500.000	6.105.000	-	13.5
9	0	31/10/2022	31/10/2022	-	-	-	377.683.601	41.545.192	64.500.000	7.095.000	-	19.4
10	0	15/11/2022	23/11/2022	-	-	-	49.560.720	5.451.679	32.500.000	3.575.000	-	-
11	0	09/12/2022	12/12/2022	-	-	-	18.474.164	2.032.159	-	-	-	-
12	0	-	09/01/2023	-	-	-	1.350.558	148.562	32.500.000	3.575.000	-	-
TOTAL				265.671	2.000.000	2.265.671	1.077.697.792	114.535.705	399.500.000	42.765.000	118.9	-
2023												
		TANGGAL		KETERLAMBATAN		BEBAN PAJAK			PPN KELUARAN		PPN MASUKAN	
MASA	STATUS	PEMBAYARAN	LAPOR	BUNGA	DENDA	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	LB Masa Sebelur
1	0	28/02/2023	28/02/2023	-	-	-	1.021.950.000	112.414.500	112.816.000	12.409.760	-	3.4

Gambar 3.5 Rekapitulasi Data Sanksi Keterlambatan Setor dan Laporan
(Sumber: Praktikan 2023)

9. Setelah menghitung sanksi bunga dan denda, Praktikan mengirimkan data ini ke Divisi Pajak JKON untuk memeriksa kebenaran jumlah sanksi bunga dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ada ketidaksesuaian, Praktikan melakukan perhitungan ulang dan penyesuaian. Jika sudah benar, data rekonsiliasi PPN GRI disimpan oleh Divisi Pajak JKON.

Proses lengkap untuk rekonsiliasi PPN GRI dapat dilihat melalui *flowchart* pada gambar berikut ini.



Gambar 3.6 *Flowchart* Proses Rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai (Sumber: Praktikan, 2023)

3.2.2 Mengarsip Dokumen Perjanjian Sewa Menyewa, *Invoice*, Faktur Pajak, dan Bukti Potong

Tugas lain yang dilakukan oleh Praktikan adalah pengarsipan dokumen perjanjian sewa menyewa, *invoice*, faktur pajak, dan bukti potong GRI selama periode tahun 2021 hingga 2023. Proses pengarsipan ini mencakup penyimpanan seluruh bukti fisik yang terkait dengan dokumen perusahaan. Selain dokumentasi fisik, Praktikan juga diberikan satu buah *flashdisk* yang khusus digunakan untuk menyimpan salinan digital (*softcopy*) dari dokumen perjanjian sewa menyewa, *invoice*, faktur pajak, dan bukti potong. Dengan mengarsip dokumen ini dengan baik, perusahaan dapat dengan mudah menemukan dan mengacu kembali pada transaksi-transaksi tertentu jika dibutuhkan di masa depan, seperti dalam proses audit atau pelaporan keuangan. Tahapan dalam pengarsipan dokumen akan dijelaskan berikut ini.

1. Proses pengarsipan dokumen ini dimulai dengan penyerahan dokumen perjanjian sewa menyewa, *invoice*, faktur pajak, dan bukti potong dari Divisi *Building Management* GRI ke Praktikan.
2. Untuk dokumen *invoice*, faktur pajak, dan bukti potong disortir berdasarkan jenis sewa serta masa terbitnya.
3. Setelah proses penyortiran selesai, Praktikan melakukan *scanning* untuk menghasilkan dokumen *softcopy* dari perjanjian sewa menyewa, *invoice*, faktur pajak, dan bukti potong. *Softcopy* tersebut disimpan dalam *flashdisk* khusus yang telah disediakan.
4. Setiap *softcopy invoice*, faktur pajak, dan bukti potong yang memiliki kode *invoice* sama digabungkan menjadi satu file PDF, kemudian diberi nama *file* sesuai dengan kode *invoice* tersebut. Sedangkan, *softcopy* perjanjian sewa menyewa diberi nama *file* dengan nama penyewa dan tahun sewanya. Dokumen-dokumen *softcopy* ini pun disimpan dan dikelompokkan ke dalam *folder* berdasarkan tahun penerbitannya.
5. Setelah proses *scanning* selesai, Praktikan membuat daftar yang berisi informasi mengenai dokumen perjanjian sewa menyewa, *invoice*, faktur pajak, dan bukti potong dalam *Microsoft Excel*. Daftar ini mencakup nama penyewa, nomor dan tanggal perjanjian, masa,

nomor dan jumlah *invoice*, nomor dan tanggal faktur, DPP, PPN, nomor dan tanggal bukti potong, serta PPh.

NO	TENAN	PERUBAHAN		INVOICE			FAKTUR PAJAK			BUKTI POTONG			
		NOMOR	TANGGAL	NOMOR	JUMLAH	TANGGAL	NOMOR	DPP	PPN	NOMOR	TANGGAL	PPh	
49	PT INDRAMARCO PRIMA SARANA			4	822020	53.280.000	010.000-22.99485212	07 April 2022	48.000.000	5.280.000	2000010143	22 April 2022	2.400.000
50				10	822025	53.280.000	010.000-22.74450256	07 Oktober 2022	48.000.000	5.280.000	2000028357	27 Oktober 2022	2.400.000
51				1	822026	23.376.000	010.000-22.99485208	20 Januari 2022	21.000.000	2.376.000	2000012658	09 Agustus 2022	2.350.000
53	PT NUSKIVA PIRSEL INDONESIA			3	L22308	923.398	010.000-22.99485229	31 Maret 2022	83.189	8.319			
54				4	822019	21.376.000	010.000-22.99485222	19 April 2022	21.060.000	2.316.000	2000000055	01 Agustus 2022	2.106.000
55				4	L22006	523.853	010.000-22.67945890	30 April 2022	83.189	8.319			
56				5	L22008	523.853	010.000-22.67945890	31 Mei 2022	47.152	5.187			
57				6	L22008	523.853	010.000-22.67945890	30 Juni 2022	47.152	5.187			
58				11	822027	16.650.000	010.000-22.74450209	18 November 2022	15.000.000	1.650.000	DP04-41118000112-2022	23 November 2022	1.500.000
59	PT BANK MANDIRI (PERSERO)	018/PSM/PH/IX/2022	17 November 2022										
60				3	822017	154.811.200	010.000-22.99485209	21 Maret 2022	140.812.000	14.000.000	2000000032	30 April 2022	14.000.000
61	PT NIPPYFAST KARYA NUSANTARA			3	822018	239.184.000	010.000-22.99485210	21 Maret 2022	217.440.000	21.744.000	2000000021	30 April 2022	21.744.000
62				3	L22303	3.813.194	010.000-22.99485213	31 Maret 2022	271.479	27.148	2000000014	30 April 2022	27.148
63				3	L22304	1.203.090	010.000-22.99485216	31 Maret 2022	113.143	11.314	2000000017	30 April 2022	11.314
64				3	L22305	986.952	010.000-22.99485217	31 Maret 2022	88.915	8.891	2000000015	30 April 2022	8.891
65				3	L22306	3.663.107	010.000-22.99485218	31 Maret 2022	276.153	27.615	2000000016	30 April 2022	27.615
66				4	E22402	1.118.000	010.000-22.99485222	28 April 2022	1.000.000	118.000			
67				4	E22402	1.118.000	010.000-22.99485224	28 April 2022	1.000.000	118.000			
68				4	L22403	3.663.909	010.000-22.99485227	30 April 2022	271.459	27.146	2000001774	31 Mei 2022	27.146
69				4	L22404	1.204.801	010.000-22.67945896	30 April 2022	113.143	11.314	2000001775	31 Mei 2022	11.314
70				4	L22405	987.841	010.000-22.67945847	30 April 2022	88.915	8.891	2000001775	31 Mei 2022	8.891
71				4	L22406	3.663.843	010.000-22.67945848	30 April 2022	276.153	27.615	2000001776	31 Mei 2022	27.615
72				5	L22503	2.134.130	010.000-22.67945853	31 Mei 2022	190.291	19.029	2000001849	30 Juni 2022	19.029
73				5	L22504	1.234.801	010.000-22.67945856	31 Mei 2022	113.143	11.314	2000001851	30 Juni 2022	11.314
74				5	L22505	987.841	010.000-22.67945857	31 Mei 2022	88.915	8.891	2000001850	30 Juni 2022	8.891
75				5	L22506	2.759.594	010.000-22.67945858	31 Mei 2022	248.888	24.888	2000001852	30 Juni 2022	24.888
76			6	L22603	2.762.110	010.000-22.67945865	30 Juni 2022	247.715	24.771	2000001849	31 Juli 2022	24.771	
77			6	L22604	1.204.801	010.000-22.67945896	30 Juni 2022	113.143	11.314	2000001848	31 Juli 2022	11.314	
78			6	L22605	987.841	010.000-22.67945867	30 Juni 2022	88.915	8.891	2000001846	31 Juli 2022	8.891	
79			6	L22606	3.665.246	010.000-22.67945868	30 Juni 2022	276.205	27.620	2000001847	31 Juli 2022	27.620	
80			7	L22703	1.204.800	010.000-22.67945874	31 Juli 2022	200.889	20.089	2000002151	31 Agustus 2022	20.089	
81			7	L22704	1.234.801	010.000-22.67945875	31 Juli 2022	113.143	11.314	2000002152	31 Agustus 2022	11.314	
82			7	L22705	1.034.634	010.000-22.67945876	31 Juli 2022	93.123	9.312	2000002149	31 Agustus 2022	9.312	

Gambar 3.7 Kontrol Dokumen Perjanjian Sewa Menyewa, Invoice, Faktur Pajak, dan Bukti Potong (Sumber: Praktikan, 2023)

6. Setelah seluruh data terkait sudah selesai didata, dokumen fisik perjanjian sewa menyewa, *invoice*, faktur pajak, dan bukti potong diarsipkan dalam *ordner* dan dimasukkan ke dalam kantong plastik.




Gambar 3.8 Pengarsipan Dokumen Fisik (Sumber: Praktikan, 2023)

7. Seluruh dokumen perjanjian sewa menyewa, *invoice*, faktur pajak, dan bukti potong yang sudah diarsipkan dalam kantong plastik

tersebut selanjutnya akan dikirim dan disimpan di gudang arsip milik GRI.

Proses lengkap untuk pengarsipan dokumen perjanjian sewa menyewa, *invoice*, faktur pajak, dan bukti potong GRI dapat dilihat melalui *flowchart* pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.9 Flowchart Proses Pengarsipan Dokumen Perjanjian Sewa Menyewa, Invoice, Faktur Pajak, dan Bukti Potong
(Sumber: Praktikan, 2023)

3.3 Kendala Yang Dihadapi

Terdapat berbagai tantangan yang muncul di hadapan Praktikan selama pelaksanaan Kerja Profesi di JKON, yaitu:

1. Selama proses rekonsiliasi, Praktikan hanya mengandalkan aplikasi *Microsoft Excel* untuk melakukan perhitungan dan analisis data. Meskipun *Excel* adalah alat yang kuat untuk tugas ini, penggunaan hanya satu aplikasi ini mengakibatkan proses rekonsiliasi menjadi cukup panjang dan memakan waktu. Praktikan perlu secara manual memasukkan data dari berbagai dokumen, melakukan perhitungan seperti pengecekan PPN pada setiap masa, menentukan kurang atau lebih bayar, menghitung beban pajak seperti denda dan sanksi bunga, serta memeriksa kesesuaian data dengan peraturan yang berlaku. Meskipun ini merupakan metode yang dapat diandalkan, penggunaan satu aplikasi saja tanpa alat atau sistem lain yang lebih otomatis dapat memperlambat proses rekonsiliasi PPN tersebut.
2. Tempat penyimpanan dokumen fisik yang terpisah dari lokasi tempat dilakukannya proses rekonsiliasi dan pengarsipan menjadi salah satu hambatan dalam efisiensi kerja. Karena perbedaan tempat ini, diperlukan pengiriman dokumen fisik dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kondisi ini menjadikan proses rekonsiliasi dan pengarsipan memakan waktu lebih lama dan kurang efisien. Hal ini dikarenakan GRI dan JKON berlokasi cukup jauh satu sama lain.
3. Selama tahap pengarsipan dokumen, Praktikan menggunakan sebuah mesin *fotocopy* yang digunakan bersama dengan rekan kerja lainnya. Karena keterbatasan mesin, Praktikan harus mengantre untuk melakukan proses pemindaian dokumen. Dalam beberapa situasi, timbul kendala seperti salah satu lembar dokumen yang tersangkut di dalam mesin *fotocopy*. Masalah ini bisa terjadi karena masih ada staples yang belum dilepas atau karena kertas dokumen tersebut mengalami kerusakan. Saat situasi seperti ini terjadi, Praktikan perlu mengulangi proses pemindaian dari awal untuk memastikan semua dokumen tersimpan dengan baik. Kendala semacam ini dapat memperlambat proses pengarsipan

dokumen dan menuntut tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi dalam persiapan dokumen sebelum pemindaian dilakukan.

3.4 Cara Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah disebutkan oleh Praktikan sebelumnya, Praktikan perlu mengembangkan strategi agar masalah-masalah tersebut tidak terjadi lagi atau dapat dikurangi sebanyak mungkin.

1. Dalam menghindari masalah yang mungkin terjadi pada mesin *fotocopy*, Praktikan melakukan pemeriksaan awal terhadap kertas yang akan dipindai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kertas dalam kondisi yang baik dan tidak akan menyebabkan masalah, seperti menyangkut di dalam mesin selama proses pemindaian. Setelah memastikan bahwa kertas dalam kondisi yang aman, Praktikan kemudian melanjutkan dengan proses pemindaian dokumen.

3.5 Pembelajaran Yang Diperoleh dari Kerja Profesi

Praktikan memperoleh banyak pembelajaran dan pengalaman berharga selama menjalani Kerja Profesi di JKON, yaitu:

1. Praktikan memahami bagaimana perlakuan, pencatatan, dan proses penyeteran PPN.
2. Praktikan juga dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan pengoptimalan dalam proses rekonsiliasi PPN yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perusahaan secara keseluruhan.
3. Praktikan mampu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik akuntansi dan perpajakan yang sesuai dengan regulasi dan kebijakan perusahaan.
4. Praktikan mampu meningkatkan keterampilan sosial melalui interaksi dengan rekan kerja, mengatasi konflik yang mungkin timbul, dan berkolaborasi dalam lingkungan kerja.
5. Praktikan belajar untuk menjadi lebih percaya diri, mandiri, tekun, dan teliti dalam menghadapi tantangan baru.

Analisis Teori dan Praktik

1. Penghitungan dan Pencatatan PPN

Pajak Keluaran

Perusahaan wajib membayar Pajak Keluaran yang merupakan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP terkait dengan aktivitas perusahaan. Di GRI, objek Pajak Keluaran mencakup semua transaksi penjualan sewa ruang dan listrik sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kontrak sewa menyewa yang telah ditetapkan. Dalam dasar hukumnya, Pajak Keluaran di GRI tidak mendapat perlakuan khusus. Besarnya Pajak Keluaran yang dikenakan kepada GRI setara dengan nilai kontrak yang tertera dalam perjanjian kontrak sewa menyewa jika pembayarannya dilakukan secara tunai. Namun, jika pembayaran dilakukan dalam angsuran, Pajak Keluaran dihitung berdasarkan jumlah uang yang dibayarkan secara bertahap, bukan sejumlah nilai kontrak yang tertera dalam perjanjian sewa menyewa.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai mengatur Pajak Keluaran yang dihitung sebagai 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Faktur Pajak yang dikeluarkan (Pemerintah Pusat, 2009). Namun, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN mengalami perubahan menjadi 11% yang berlaku sejak tanggal 1 April 2022 (Pemerintah Pusat, 2021b).

Contoh perhitungan pengenaan PPN:

a. Pembayaran secara tunai

Pada bulan Oktober 2022, PT Griya Rekayasa Indonesia melakukan perjanjian kontrak atas penyerahan jasa sewa ruang kepada PT Indomarco Prismatama dengan nilai kontrak sebesar Rp 48.000.000

Perhitungan:

DPP = Rp 48.000.000

Tarif = 11%(Oktober 2022)

$$\begin{aligned} \text{Pajak Keluaran} &= \text{Rp } 48.000.000 \times 11\% \\ &= \text{Rp } 5.280.000 \end{aligned}$$

b. Pembayaran secara angsuran

Pada bulan Oktober 2022, PT Griya Rekayasa Indonesia melakukan perjanjian kontrak atas penyerahan jasa sewa ruang kepada PT Indomarco Primatama dengan nilai sewa sebesar Rp 48.000.000 dengan mengangsur selama 8 bulan.

Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Sewa} &= \text{Rp } 48.000.000 \\ \text{Durasi Angsuran} &= 8 \text{ bulan} \\ \text{DPP} &= \text{Rp } 48.000.000 / 8 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 6.000.000 / \text{bulan} \\ \text{Tarif} &= 11\% \dots\dots\dots (\text{Oktober 2022}) \\ \text{Pajak Keluaran} &= \text{Rp } 6.000.000 / \text{bulan} \times 11\% \\ &= \text{Rp } 660.000 / \text{bulan} \end{aligned}$$

Pajak Masukan

Perolehan Pajak Masukan menjadi kewajiban bagi perusahaan atau PKP ketika terlibat dalam transaksi pembelian BKP dan/atau JKP yang memunculkan PPN. Terdapat dua jenis Pajak Masukan, yaitu yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dalam hal pencatatan Pajak Masukan, Divisi Pajak hanya melakukan pencatatan karena Pajak Masukan GRI telah dibayarkan bersamaan dengan nilai transaksi oleh rekanan atau pemasok. Dalam proses ini, rekanan memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan Pajak Masukan yang terutang oleh GRI. Pajak Masukan diakui ketika rekanan mengeluarkan faktur pajak Pajak Masukan terhadap GRI atas transaksi yang terjadi.

Data dalam faktur pajak tersebut kemudian diperiksa dan dibandingkan dengan informasi *invoice* yang ada. Setelah pemeriksaan isi faktur pajak selesai, proses verifikasi dilakukan. Setelah verifikasi selesai, seluruh data Pajak Masukan direkapitulasi untuk memastikan tidak ada selisih pembayaran.

2. Kurang atau Lebih Bayar PPN

Dalam menghitung dan menganalisa PPN pada Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, terdapat kemungkinan terjadinya kurang atau lebih bayar PPN. Jika jumlah Pajak Keluaran melebihi Pajak Masukan, maka perusahaan akan menghadapi situasi kurang bayar PPN. Hal ini berarti perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan tersebut kepada Kas Negara. Di sisi lain, jika jumlah Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran, maka perusahaan mengalami lebih bayar. Dalam situasi ini, perusahaan dapat memutuskan untuk mengkompensasikan ke masa PPN selanjutnya atau mengajukan restitusinya sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 (Pemerintah Pusat, 2009).

Contoh perhitungan kurang/(lebih) bayar PPN:

Pada bulan Agustus 2022, jumlah PPN Keluaran PT Griya Rekayasa Indonesia sebesar Rp 186.702 dan PPN Masukan sebesar Rp 6.105.000. Pada bulan Juli 2022, PT Griya Rekayasa Indonesia mengalami lebih bayar PPN sebesar Rp 13.553.082 sehingga memutuskan untuk merestitusikannya ke masa PPN bulan Agustus 2022.

Perhitungan:

PPN Keluaran	Rp	186.702	
PPN Masukan	Rp	<u>6.105.000</u>	-
	Rp	(5.918.298)	
Lebih Bayar Masa Sebelumnya	Rp	<u>(13.553.082)</u>	+
Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(19.471.380)	

Pada contoh kasus di atas, PT Griya Rekayasa Indonesia mengalami lebih bayar PPN sebesar Rp 19.471.380. Hal ini berarti PT Griya Rekayasa Indonesia dapat mengajukan kompensasi atas lebih bayar tersebut atau merestitusikannya ke masa PPN selanjutnya.

3. Penyetoran PPN

Setiap masa PPN, GRI memiliki kewajiban untuk menyetor PPN yang terutang ke Kas Negara pada akhir masa PPN tersebut. Proses penyetoran ini dilakukan oleh Divisi Pajak JKON setelah

melakukan pengecekan dan rekonsiliasi data PPN selama masa tersebut. Penyetoran Pajak dilakukan melalui *Mandiri Cash Management*. Setelah data diimpor ke *Mandiri Cash Management*, Divisi Pajak JKON melaksanakan penyetoran dan kemudian menunggu persetujuan dari Bagian Umum sebelum pembayaran dapat dilakukan.

Menurut PMK Nomor 9/PMK.03/2018 yang merevisi PMK-243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan, setiap Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai PKP harus menyetor PPN paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, yaitu pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Pemerintah Pusat, 2018). Namun, jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau penyetoran PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka PKP akan dikenai sanksi sesuai dengan UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 9 ayat 2a. Sanksi ini berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar, dan bunga ini dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran sebenarnya (Pemerintah Pusat, 2007).

Dalam kerja profesi di JKON, Praktikan melihat bahwa terdapat beberapa kasus di mana JKON terlambat dalam menyetor PPN GRI untuk beberapa masa PPN. Meskipun demikian, JKON tetap membayar sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pelaporan PPN

Dalam melaporkan semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKP, GRI mengikuti *Self Assessment System*. Divisi Pajak JKON melaporkan Pajak Masukan yang telah dibayarkan oleh GRI kepada rekanan. Kemudian, rekanan mengirimkan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada GRI. SSP tersebut diterima oleh Divisi Pajak JKON untuk dilaporkan kepada kantor pusat dalam pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN. GRI melakukan pelaporan PPN melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam

pengkreditan Pajak Masukan dan penghitungan kurang/(lebih) bayar.

Sejak diberlakukannya PMK Nomor 9/PMK.03/2018 yang telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021, seluruh PKP diwajibkan melaporkan SPT Masa PPN menggunakan dokumen elektronik melalui *e-Filing* (Pemerintah Pusat, 2021a). Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, yaitu pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. PKP yang tidak atau terlambat dalam melaporkan pajaknya akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000 sesuai dengan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) (Pemerintah Pusat, 2007).

Selama menjalani kerja profesi di JKON, Praktikan melihat bahwa terdapat beberapa kasus di mana JKON terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN GRI untuk beberapa masa PPN. Meskipun demikian, JKON tetap membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.1 Implementasi Teori pada Praktik

No.	Teori	Praktik
1.	<p>Penghitungan dan Pencatatan PPN</p> <p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN mengalami perubahan dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak tanggal 1 April 2022 (Pemerintah Pusat, 2021b).</p>	<p>Dalam prakteknya, JKON melakukan perhitungan dan pencatatan PPN GRI sesuai dengan tarif yang berlaku. Sebagai contoh, pengenaan tarif PPN 10% pada Masa Pajak 1 (satu) tahun 2021 hingga Masa Pajak 3 (tiga) tahun 2022, dan pengenaan tarif PPN 11% pada Masa Pajak 4 (empat) 2022 hingga saat ini.</p>

No.	Teori	Praktik
2.	<p>Kurang atau Lebih Bayar PPN</p> <p>Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjelaskan bahwa jika Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya atau diajukan permohonan pengembalian atau restitusi pada akhir tahun buku (Pemerintah Pusat, 2009).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jika terjadi Kurang Bayar PPN dalam suatu Masa Pajak, JKON telah membayarnya sesuai dengan selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. • Jika terjadi Lebih Bayar PPN, JKON lebih memilih untuk mengkompensasikannya di Masa Pajak berikut daripada mengajukan pengembalian.
3.	<p>Penyetoran PPN</p> <ul style="list-style-type: none"> • PMK Nomor 9/PMK.03/2018 menjelaskan bahwa setiap PKP harus menyetor PPN paling lambat pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Pemerintah Pusat, 2018). • Pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 9 ayat 2a, berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang belum dibayar, mulai dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran (Pemerintah Pusat, 2007). 	<p>Pada beberapa Masa Pajak di tahun 2021 hingga 2023, JKON mengalami keterlambatan dalam penyetoran PPN GRI. Melihat kondisi ini, JKON tetap membayarkan sanksi berupa bunga sebesar 2%.</p>

No.	Teori	Praktik
4.	<p>Pelaporan PPN</p> <ul style="list-style-type: none"> • PMK Nomor 18/PMK.03/2021 menjelaskan bahwa semua PKP harus melaporkan SPT Masa PPN secara elektronik melalui <i>e-Filing</i> (Pemerintah Pusat, 2021a). • Pelaporan harus dilakukan paling lambat pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. PKP yang tidak melaporkan atau terlambat akan dikenai denda sebesar Rp 500.000 berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) (Pemerintah Pusat, 2021b). 	<p>Pada beberapa Masa Pajak di tahun 2021 hingga 2023, JKON terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN GRI. Namun, hal ini telah diatasi oleh perusahaan dengan membayarkan denda sebesar Rp 500.000 setiap keterlambatan pelaporan.</p>